



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 299 TAHUN 2024

**TENTANG
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, perlu menerapkan manajemen risiko oleh setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk mendukung penerapan manajemen risiko, perlu membentuk Komite dan Sekretariat Komite Manajemen Risiko Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Komite Manajemen Risiko Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 254 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Komite Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, peta jalan, dan piagam atas penerapan Manajemen Risiko di LKPP;
- b. menciptakan budaya sadar risiko di LKPP; dan
- c. melaporkan hasil penerapan manajemen risiko di LKPP kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan tim yang terdiri atas Sekretaris Komite, Koordinator Tim, dan Anggota Tim yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. merumuskan rancangan kebijakan, peta jalan, dan piagam atas Penerapan Manajemen Risiko LKPP untuk ditetapkan oleh Komite;
- b. membantu Komite dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko di LKPP, dengan:
 - 1) penyusunan kriteria risiko dan selera risiko yang berlaku di LKPP;
 - 2) penyusunan profil risiko LKPP beserta rencana respons risiko;
 - 3) pemantuan pelaksanaan rencana respons risiko unit organisasi;
 - 4) evaluasi profil risiko dan rencana respons risiko unit organisasi;
 - 5) reviu dan evaluasi terhadap kebijakan dan penerapan manajemen risiko di LKPP secara berkala; dan
 - 6) penyusunan laporan Penerapan Manajemen Risiko LKPP kepada Komite untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko dan pengelola risiko telah sesuai dengan tujuan pengendalian dan manajemen risiko.
- c. memfasilitasi dan mengorganisasi pelaksanaan Proses Manajemen Risiko; dan
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penerapan manajemen risiko LKPP kepada seluruh UPR.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT,

- a. Sekretaris Komite bertanggung jawab atas:
 - 1) tersusunnya rumusan kebijakan dan piagam Manajemen Risiko;
 - 2) tersusunnya kriteria, selera, profil, dan rencana respons risiko LKPP;
 - 3) terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas profil risiko dan rencana respons risiko unit organisasi; dan
 - 4) tersusunnya laporan penerapan Manajemen Risiko.

- b. Koordinator Tim bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh Anggota Tim dalam menghasilkan dokumen atau melaksanakan kegiatan komite.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 299 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
1.	Sekretaris Utama	Ketua Komite Merangkap sebagai Anggota Komite
2.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Anggota Komite
3.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Anggota Komite
4.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
5.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Komite

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 299 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Komite
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha II, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Koordinator Tim
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat	Anggota Tim
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi	Anggota Tim
5.	Biantri Raynasari – Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota Tim
6.	Joanne Salres Ramadhani – Perencana Ahli Pertama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim
7.	Putry Vibry Hardyani – Perencana Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota Tim
8.	Dedi Machfudin – Perencana Ahli Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Anggota Tim
9.	Ermawanto – Perencana Ahli Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Anggota Tim
10.	Mario Duwi Cahyo – Perencana Ahli Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Anggota Tim
11.	Ivana Suprpto – Perencana Ahli Muda Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Anggota Tim

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
12.	Pandu Taruna Kristianto Guterres – Perencana Ahli Pertama Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	Anggota Tim
13.	Mirayanti – Perencana Ahli Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Anggota Tim
14.	Made Widhiantika – Perencana Ahli Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Anggota Tim
15.	Prima Salti – Perencana Ahli Muda Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota Tim
16.	Rezang Patuh Rohmad – Perencana Ahli Pertama Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota Tim
17.	Putri Ayu Permatasari – Perencana Ahli Pertama Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Anggota Tim
18.	Fairuz Nawfal Hamid – Perencana Ahli Pertama Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Anggota Tim
19.	Dipo Adi Negoro – Perencana Ahli Pertama Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Anggota Tim
20.	Muhammad Zainuddin – Perencana Ahli Pertama Inspektorat	Anggota Tim
21.	Wahyu Eko Saputro – Perencana Ahli Pertama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Anggota Tim
22.	Citra Yulian Kristanti – Perencana Ahli Pertama Pusat Data dan Informasi	Anggota Tim

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI